



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 680 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 28 (Dua Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


  
b LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 680 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 9 (SEMBILAN)  
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MAN 1 Palu	MAN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MAN 2 Model Palu	MAN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MAN Sausu	MAN 1 Parigi
4	Sulawesi Tengah	MAN Tomini	MAN 2 Parigi
5	Sulawesi Tengah	MAN Poso Pesisir	MAN Poso
6	Sulawesi Tengah	MAN Ampana Kota	MAN Tojo Unauna
7	Sulawesi Tengah	MAN Luwuk	MAN Banggai
8	Sulawesi Tengah	MAN Bungku	MAN Morowali
9	Sulawesi Tengah	MAN Mansalean	MAN Banggai Kepulauan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 680 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 28 (DUA PULUH DELAPAN)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MTsN Model Palu Timur	MTsN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MTsN Palu Barat	MTsN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MTsN Palu Selatan	MTsN 3 Kota Palu
4	Sulawesi Tengah	MTsN Taipa Palu Utara	MTsN 4 Kota Palu
5	Sulawesi Tengah	MTsN Labuan	MTsN 1 Donggala
6	Sulawesi Tengah	MTsN Damsol	MTsN 2 Donggala
7	Sulawesi Tengah	MTsN Karya Mukti	MTsN 3 Donggala
8	Sulawesi Tengah	MTsN Parigi di Sausu	MTsN 1 Parigi
9	Sulawesi Tengah	MTsN Tomini	MTsN 2 Parigi
10	Sulawesi Tengah	MTsN Mountong	MTsN 3 Parigi
11	Sulawesi Tengah	MTsN Posc Pesisir	MTsN 1 Poso
12	Sulawesi Tengah	MTsN Poso Kota	MTsN 2 Poso
13	Sulawesi Tengah	MTsN Pamona Selatan	MTsN 3 Poso
14	Sulawesi Tengah	MTsN Ampana Kota	MTsN Tojo Unauna
15	Sulawesi Tengah	MTsN Luwuk	MTsN 1 Banggai
16	Sulawesi Tengah	MTsN Lamala	MTsN 2 Banggai
17	Sulawesi Tengah	MTsN Bungku Tengah	MTsN 1 Morowali
18	Sulawesi Tengah	MTsN Bungku Utara	MTsN 2 Morowali
19	Sulawesi Tengah	MTsN Petasia	MTsN 3 Morowali
20	Sulawesi Tengah	MTsN La. Bangkurung	MTsN 1 Banggai Kepulauan
21	Sulawesi Tengah	MTsN Tatikum	MTsN 2 Banggai Kepulauan
22	Sulawesi Tengah	MTsN Banggai	MTsN 3 Banggai Kepulauan
23	Sulawesi Tengah	MTsN Danda	MTsN 1 Tolitoli

24	Sulawesi Tengah	MTsN Tambun	MTsN 2 Tolitoli
25	Sulawesi Tengah	MTsN Biau	MTsN 1 Buol
26	Sulawesi Tengah	MTsN Bunabagu	MTsN 2 Buol
27	Sulawesi Tengah	MTsN Mamunu	MTsN 3 Buol
28	Sulawesi Tengah	MTsN Tayadun	MTsN 4 Buol

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 680 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 19 (SEMBILAN BELAS)  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tengah	MIN Model Palu	MIN 1 Kota Palu
2	Sulawesi Tengah	MIN Pantoloan	MIN 2 Kota Palu
3	Sulawesi Tengah	MIN Labuan	MIN Donggala
4	Sulawesi Tengah	MIN Sausu	MIN 1 Parigi
5	Sulawesi Tengah	MIN Pinotu	MIN 2 Parigi
6	Sulawesi Tengah	MIN Moutong	MIN 3 Parigi
7	Sulawesi Tengah	MIN Poso	MIN 1 Poso
8	Sulawesi Tengah	MIN Mayoa	MIN 2 Poso
9	Sulawesi Tengah	MIN Paladondo	MIN Tojo Unauna
10	Sulawesi Tengah	MIN Baturube	MIN Morowali
11	Sulawesi Tengah	MIN Luwuk	MIN 1 Banggai
12	Sulawesi Tengah	MIN Beringin Jaya	MIN 2 Banggai
13	Sulawesi Tengah	MIN Tangeban	MIN 3 Banggai
14	Sulawesi Tengah	MIN Kilongan	MIN 4 Banggai
15	Sulawesi Tengah	MIN Tano Bonunungan	MIN 1 Banggai Kepulauan
16	Sulawesi Tengah	MIN Saleati	MIN 2 Banggai Kepulauan
17	Sulawesi Tengah	MIN Tataba	MIN 3 Banggai Kepulauan
18	Sulawesi Tengah	MIN Baolan	MIN 1 Tolitoli
19	Sulawesi Tengah	MIN Toitoli	MIN 2 Tolitoli

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

